



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Hamzah bin Napia, tempat dan tanggal lahir Palembang, 01 April 1981, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di jalan Dr. Soetomo, desa Air Duren, kecamatan Pemali, kabupaten Bangka, sebagai Pemohon I;

Muna binti Mahidin, tempat dan tanggal lahir Palembang, 07 September 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di jalan Dr. Soetomo, desa Air Duren, kecamatan Pemali, kabupaten Bangka, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Penadilan Agama Sungailiat pada tanggal 04 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah orangtua Pemohon II di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, pada hari Jumat, 20 Mei 2005.
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam dengan wali

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bapak Samil (Saudara kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas sebesar Setengah suku dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama bapak Rapik dan bapak Sudir, yang dihadiri oleh penghulu bernama Bapak Matnur.

3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon tersebut berstatus Jejaka, dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun lebih, sedangkan pemohon II berstatus perawan, dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun lebih, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah.
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin selama 2 tahun lebih lamanya kemudian pindah di desa air duren kecamatan Pemali kabupaten Bangka sampai sekarang.
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Marsela, lahir di 20 Juli 2007.
 2. Miranda, lahir di 07 Desember 2009.
6. Bahwa, sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I belum pindah jiwa dan Pemohon II belum pindah jiwa, sehingga tidak dapat melengkapi persyaratan di kantor urusan agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka ;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut digunakan untuk keperluan pembuatan buku nikah, Akta Kelahiran Anak, dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.SglT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Penadilan Agama Sungailiat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I Hamzah bin Napia dengan Pemohon II Maimuna binti Muhidin yang dilaksanakan di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2005;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Penadilan Agama Sungailiat mulai tanggal 04 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Penadilan Agama Sungailiat sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menyalmpaikan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk An Hamzah, Nik 1901050104810001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangka bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk An Muna, Nik 1901054709730001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.SglT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901051511076433, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka An. Hamzah bin Napia, status sebagai kepala keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Hamzah bin Napia dan Muna binti Mahidin Nomor : B-252/Kua.29.01.06/PW.01/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Jailani bin Ishak, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Dusun II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Oki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jumat, 20 Mei 2005;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh pejabat dari KUA. Tapi dilaksanakan secara sirri; ;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, ada wali, ada mahar dan dihadapan dua orang saksi laki-laki ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali adalah bapak Samil (Saudara kandung Pemohon II) ;
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon dua adalah bapak Rapik dan bapak Sudir ;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas sebesar Setengah suku
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, dihadiri oleh penghulu bernama Bapak Matnur ;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi, tidak dihadapa Pejabat KUA karena Pemohon I belum pindah jiwa dan Pemohon II belum pindah jiwa ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalangnya Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. **Samil bin Mahidin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kelurahan Cendana, Kecamatan Muba, Kabupaten Oki., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jumat, 20 Mei 2005;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh pejabat dari KUA. Tapi dilaksanakan secara sirri; ;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, ada wali, ada mahar dan dihadapan dua orang saksi laki-laki ;
- Bahwa yang menjadi wali adalah bapak Samil (Saudara kandung Pemohon II) ;
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon dua adalah bapak Rapik dan bapak Sudir ;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas sebesar Setengah suku
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, dihadiri oleh penghulu bernama Bapak Matnur ;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya tidak dalam pinangan orang lain dan tidak da yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi, tidak dihadapa Pejabat KUA karena Pemohon I belum pindah jiwa dan Pemohon II belum pindah jiwa ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalangnya Pemohon I dan Pemohon II menikah

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.SglT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara Itsbat nikah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beralamat dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 11 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*. Dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”*;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.SglT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, pada hari Jumat, 20 Mei 2005 dengan wali nikah Samil (Saudara kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas sebesar Setengah suku dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama bapak Rapik dan bapak Sudir, yang dihadiri oleh penghulu bernama Bapak Matnur;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan tatacara agama Islam ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena Pemohon I belum pindah jiwa dan Pemohon II belum pindah jiwa, sehingga tidak dapat melengkapi persyaratan di kantor urusan agama
- Bahwa tidak ada hubungan nasab yang menyebabkan terhalangnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama dalam nikah sirri ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai legalitas perkawinan

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, yang bermeterai cukup, dimana aslinya merupakan akta Otentik, maka Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut secara formil telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Bukti P.4 berupa surat keterangan, bukan merupakan akta otentik, namun dapat dipertimbangkan setelah dikaitkan dengan fakta dan alat bukti lain. Secara Materil, semua alat bukti tersebut, akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotocopi Kartu Keluarga Pemohon I berkaitan dengan bukti P.1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil para Pemohon tentang domisili Pemohon I, sehingga Pemohon I mempunyai legalitas sebagai Pemohon dalam perkara ini, dimana menjadi kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil para Pemohon tentang domisili Pemohon II, sehingga Pemohon II mempunyai legalitas sebagai Pemohon dalam perkara ini, dimana menjadi kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan menikah tidak tercatat, dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk kalau Pemohon I dan Pemohon II sudah punya i'tikat baik untuk mentaati peraturan yang berlaku dan punya i'tikat yang kuat agar perkawinannya di istbatkan untuk dicatatkan sehingga akan mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga, Hakim mempertimbangkan secara sosiologis, dimana urusan perkawinan dalam masyarakat selalu melibatkan keluarga dan keluargalah yang paling mengetahui. Apalagi dalam masyarakat, yang menghadiri akad nikah itu biasanya para keluarga dekat ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi . Majelis Hakim berpendapat bahwa soal perkawinan termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi dari para Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.SglT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi para Pemohon yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta yang diperoleh dari alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat dan sahnya perkawinan dalam Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum islam di Indonesia, rukun perkawinan itu ada lima yaitu : Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Hal ini sejalan pula dengan yang ditulis oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ
وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.

Menimbang, bahwa syarat calon mempelai laki-laki berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan minimal berusia 16 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Sementara untuk wali nikah sebagaimana dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia syaratnya adalah muslim, baligh, berakal. Wali ini ada dua macam yaitu wali nasab dan wali Hakim. Berdasarkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan saksi ini sesuai

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA. Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Ketentuan ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-qur'an Surah Annisa' ayat 24

فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).”
[An-Nisaa'/4: 24].

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka dengan patut.” [An-Nisaa'/4: 25]

Menimbang, bahwa ltsbat nikah dapat dikabulkan apabila rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan perundangan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa dalil permohonan para Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan secara sirri pada tanggal 20 Mei 2005 di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan, dilaksanakan dengan tata cara yang sesuai dengan hukum fiqh Islam, kemudian dalil tersebut telah dibuktikan oleh para Pemohon dengan bukti tertulis dan saksi-saksi, dimana bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum formil maupun materil,

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA. Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dinyatakan sah, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Hamzah bin Napia) dengan Pemohon II (Muna binti Mahidin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2005 di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus limabelas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dipersidangan Itsbat Nikah pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh Ardhi Barkah Apandi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.SglT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Aspin S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aspin S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)